



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No. 1620, 2019

KEMENSOS. Poltekesos Bandung. Statuta.  
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

STATUTA POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42, Pasal 59, dan Pasal 60 Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Statuta Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung;

Mengingat : Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 719);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG STATUTA POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung yang selanjutnya disebut Poltekesos Bandung adalah perguruan tinggi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Sosial.
2. Statuta Poltekesos Bandung yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Poltekesos Bandung yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional Poltekesos Bandung.
3. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah di jalur pendidikan formal.
4. Pendidikan Vokasi adalah Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan, dan dapat dikembangkan oleh pemerintah sampai program magister terapan atau program doktor terapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pendidikan Profesi adalah Pendidikan Tinggi setelah program sarjana mulai dari profesi sampai dengan spesialis yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
6. Kurikulum Poltekesos Bandung yang selanjutnya disebut Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta tata cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan di Poltekesos Bandung.
7. Sivitas Akademika Poltekesos Bandung yang selanjutnya disebut Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Poltekesos Bandung.

8. Dewan Pembina Poltekesos Bandung yang selanjutnya disebut Dewan Pembina adalah organ nonstruktural yang memberikan pertimbangan nonakademik dan membantu mengembangkan Poltekesos Bandung.
9. Senat Poltekesos Bandung yang selanjutnya disebut Senat adalah organ nonstruktural penyusun kebijakan Poltekesos Bandung yang melaksanakan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
10. Direktur Poltekesos Bandung yang selanjutnya disebut Direktur adalah organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan Poltekesos Bandung.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
12. Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial yang selanjutnya disebut Badiklitpensos adalah unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan kesejahteraan sosial serta penyuluhan sosial.

## BAB II IDENTITAS

### Bagian Kesatu Kedudukan, Pendirian, dan Hari Jadi

#### Pasal 2

- (1) Poltekesos Bandung bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Badiklitpensos.
- (2) Pembinaan Poltekesos Bandung secara teknis akademik dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.

- (3) Pembinaan Poltekesos Bandung secara teknis operasional dan administratif dilaksanakan oleh Menteri melalui Kepala Badiklitpensos.

#### Pasal 3

- (1) Poltekesos Bandung berkedudukan di Bandung.
- (2) Poltekesos Bandung menyelenggarakan Pendidikan Vokasi di:
  - a. kampus pusat Poltekesos Kota Bandung; dan
  - b. kampus Poltekesos di daerah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Poltekesos Bandung di kampus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan organisasi Poltekesos Bandung.

#### Pasal 4

- (1) Poltekesos Bandung merupakan perubahan dari Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor PBS.1-5-4/5980 Tahun 1964 diperkuat dengan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung.
- (2) Poltekesos Bandung didirikan pada tanggal 28 Juni 2019 berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.
- (3) Poltekesos Bandung diresmikan pada tanggal 9 Juli 2019 di Bandung.
- (4) Tanggal 20 Desember merupakan hari jadi (dies natalis) Poltekesos Bandung.

## Bagian Kedua

Logo, Bendera, Hymne, Mars, dan Busana Akademik

### Pasal 5

- (1) Poltekesos Bandung mempunyai logo, bendera, hymne, mars, dan busana akademik.
- (2) Logo, bendera, hymne, mars, dan busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
  - a. sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi Poltekesos Bandung; dan
  - b. manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah dan cita-cita Poltekesos Bandung.
- (3) Logo, bendera, hymne, mars, dan busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan logo, bendera, hymne, mars, dan busana akademik diatur dengan Peraturan Direktur.

## BAB III

### PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

#### Bagian Kesatu

#### Otonomi Pengelolaan

### Pasal 6

- (1) Poltekesos Bandung memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan kegiatan lainnya secara terintegrasi, harmonis, dan berkelanjutan, baik di dalam maupun di luar kedudukan Poltekesos Bandung.
- (2) Otonomi pengelolaan Poltekesos Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. otonomi pengelolaan di bidang akademik, yaitu penetapan norma dan kebijakan operasional